



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak, antara:

**PEMBANDING**,XX

XX,

Kota Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada Hj. Beby Nazlia SH, MH, dan M. Idham Kholid Lubis, SH, MH, Advokat pada Kantor Hj. Beby Nazlia SH, MH & Rekan beralamat di Jalan Karya Kasih Komplek Griya Karya Kasih No.11, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 September 2024, dahulu Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING**,XX

XX

Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Safi'i Sitepu, S.Ag., S.H., M.H. Aprizal, S.H.I. Khairul Abdi Bugis, S.H., Advokat pada Kantor Advokat M. Safi'i Sitepu & Rekan, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A Medan, Hp : 0812-6002-0535 / 0811-6554-487, Email:[safiisitepu@gmail.com](mailto:safiisitepu@gmail.com)/ [aprizalphilie04@gmail.com](mailto:aprizalphilie04@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024, dahulu Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 1 dari



Telah meneliti, mempelajari putusan, berkas, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**TERBANDING/PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**PEMBANDING/TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3 Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.4 Maskan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK PERTAMA**

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 2 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBANDING/TERBANDING**, Perempuan, Lahir tanggal 27 September 2011, dan **NAMA ANAK KEDUA PEMBANDING/TERBANDING** Perempuan, Lahir tanggal 12 Desember 2012 berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 3 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding serta memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Tanggal 28 Agustus 2024 dalam perkara Register No. 944/Pdt.G/2024/PA-Mdn;

Mengadili Sendiri

## **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi Termohon/Pemanding;

## **Dalam Konvensi:**

Menolak permohonan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi untuk seluruhnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 September 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut berupa kontra memori banding yang diserahkan pada tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2024, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Oktober 2024;

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 4 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 September 2024, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor 98/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *juncto* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding), secara sah sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (2) RBg, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan sudah tepat mengadili dan memutus perkara permohonan cerai talak sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1)

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 5 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil, dilanjutkan upaya mediasi dari Mediator Resky Yudarty Solia, S.H., CPM sesuai laporannya tanggal 5 Juni 2024 ternyata mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena Pemohon/Terbanding tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga telah menyinggung proses mediasi yang dilaksanakan meditor dimana setelah terjadinya kesepakatan damai namun ketika hendak menandatangani laporan mediasi Terbanding dibawa keluarganya dan pada mediasi lanjutan Terbanding tidak pernah hadir lagi karena mediasi dilaksanakan secara daring (*video call*). Pihak Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai aturan yang berlaku sehingga eksepsi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan dari Pembanding dan Terbanding serta berdasarkan laporan dari Mediator sebagaimana tertuang dalam laporan tanggal 5 Juni 2024 yang isi menyatakan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena Terbanding tidak beriktikad baik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kaedah hukumnya menjelaskan: "Para pihak berperkara atau kuasanya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Lebih lanjut pasal 22 ayat (1) dijelaskan: "Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 6 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(*Niet Ontvanklijke Verklaard*). Adapun katagori tidak beriktikad baik dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, adalah:

- Tidak menghadiri mediasi atau pernah hadir tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah;
- Hadir tetapi tidak mengajukan tawaran mediasi atau tidak menanggapi resume lawan atau tidak mau menandatangani konsep perdamaian yang disepakati.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 32 ayat (1) huruf (b) *juncto* pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan, Hakim Pemeriksa Perkara hanya mempedomani laporan tertulis dari mediator. Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang menyatakan Terbanding tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani aturan tersebut di atas, serta memperhatikan laporan Mediator yang menyatakan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena Pemohon/Terbanding tidak beriktikad baik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini sampai tahap akhir. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tentang eksepsi, konvensi dan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 7 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri:

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 23 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Maisarah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Sayuti, M.H.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota

9 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mdn. 8 dari





**Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Maisarah**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah).